



PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Eka Irma Situmorang¹, Neri Widya Ramailis²

Universitas Islam Riau¹

ekairmasitumorang@student.uir.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran sentral dalam proses penanganan kasus KDRT, mulai dari penerimaan laporan, perlindungan korban, penyelidikan, hingga mediasi dan penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas dan sensitivitas aparat kepolisian, kerja sama lintas sektor, serta edukasi hukum kepada masyarakat guna menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan melindungi korban KDRT di Kota Pekanbaru. simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian sangat penting dalam penanganan KDRT di pekanbaru, baik melalui pendekatan hukum (Penal) maupun non-hukum (non-penal), namun efektifitasnya masih perlu di tingkatkan melalui pelatihan personel, kolaborasi lintas sector, dan edukasi masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: KDRT, Peran Kepolisian, Polresta Pekanbaru.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the police in handling domestic violence (DV) in the jurisdiction of the Pekanbaru Police. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study indicate that the police play a central role in the process of handling DV cases, from receiving reports, protecting victims, conducting investigations, to mediation and law enforcement. This study recommends enhancing the capacity and sensitivity of police officers, fostering inter-sectoral collaboration, and providing legal education to the community to create a more responsive environment and protect DV victims in the city of Pekanbaru. The conclusion of this study indicates that the role of the police is crucial in handling domestic violence in Pekanbaru, both through legal (penal) and non-legal (non-penal) approaches; however, its effectiveness still needs to be improved through personnel training, cross-sectoral collaboration, and continuous community education.

Keywords: Domestic Violence, Pekanbaru Police Station, Role of Police.

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (domestic Violence) pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). setiap negara memiliki hak untuk memberiakan rasa aman kepada warganya serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan, khususnya yang terjadi dalam konteks rumah tangga, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejadian yang menyerang martabat kemanusiaan (Iswara, 2023).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual, yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologis seluruh anggota keluarga serta lingkungan sosial tempat mereka (Sinaga, 2022).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 tercatat 5.174 kasus perceraian terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia, meningkat sebesar 4,06% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang tercatat sebanyak 4.972 kasus (Perdana, 2024). Sementara itu, data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah

perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia mencapai 22.922 orang. Data ini menggambarkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih menjadi masalah sosial yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk kepolisian. Kota Pekanbaru, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, juga tidak terlepas dari permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, data Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diperoleh peneliti dari Polresta Pekanbaru, mengalami peningkatan dari tahun 2023 berjumlah 22 kasus dan tahun 2024 berjumlah 36 kasus. jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama 2 tahun terakhir menggambarkan situasi yang menarik perhatian. Data yang tercatat menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 22 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun, pada tahun 2024 jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Pekanbaru mengalami peningkatan dengan jumlah 36 kasus. Kenaikan ini menunjukkan bahwa masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih menjadi isu yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Temuan ini memperlihatkan bahwa korban kerap mengalami kerugian fisik dan psikis yang mendalam, sehingga perlindungan terhadap korban menjadi aspek penting dalam sistem peradilan pidana (Soraya, 2022). Meningkatnya jumlah kasus tersebut mencerminkan adanya faktor penyebab yang belum sepenuhnya teratasi, seperti rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang

pentingnya perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Keberagaman budaya dipekanbaru turut mempengaruhi respon terhadap masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Faktor sosial dan budaya di pekanbaru termasuk pandangan terhadap peran gender dalam keluarga seringkali menjadi penghambat dalam penanganan kasus KDRT.

Norma budaya patriarki yang kuat membuat banyak orang menganggap KDRT sebagai masalah pribadi yang tabu untuk diketahui orang lain. Penelitian oleh (Sinaga, 2022) menyatakan bahwa budaya patriarki yang kuat seringkali menjadi faktor pemicu terjadinya KDRT, di mana kekerasan dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan dianggap tidak perlu diproses secara hukum. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam konteks sosial dan budaya di Pekanbaru untuk memahami bagaimana polisi dapat lebih efektif dalam menangani dan menanggapi kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga turut mempengaruhi dinamika penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di pekanbaru. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum serta stigma yang melekat pada korban membuat banyak dari mereka enggan untuk melapor atau mencari perlindungan, sehingga memperburuk situasi.

Penelitian oleh Zahra, 2023 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya dirasakan oleh korban secara fisik, tetapi juga memiliki dampak psikologis dan sosial yang mendalam. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas

kepolisian dalam memahami dampak sosial dan psikologis KDRT sangatlah krusial.

Meskipun telah ada regulasi untuk melindungi korban, implementasi hukum sering kali menemui berbagai kendala, termasuk pemahaman yang terbatas dari aparat penegak hukum. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perlindungan, tantangan dalam pengumpulan bukti dan pelaporan dari korban masih menghambat efektivitas penanganan kasus KDRT (Juliana et al., 2024).

Meningkatnya kasus KDRT, terutama yang melibatkan perempuan, evaluasi terhadap peran kepolisian dalam menangani masalah ini menjadi sangat penting. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan peran kepolisian dalam penanganannya. Penelitian oleh Harnisa Harahap (2022) menyoroti dampak KDRT terhadap perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan fokus pada mediasi dan faktor ekonomi sebagai pemicu utama. Sementara itu, penelitian Muhammad Lutpi (2021) mengangkat viktirisasi ganda terhadap perempuan korban KDRT di Bangkinang, dan peran kepolisian hanya dibahas secara umum. Adapun penelitian Qadri dan Sukma (2024) membahas peran kepolisian sebagai mediator dan penyidik melalui studi literatur, namun tidak menjelaskan secara mendalam dinamika yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini berbeda karena secara spesifik meneliti peran kepolisian di lingkungan Polresta Pekanbaru dengan pendekatan kualitatif melalui observasi langsung

dan wawancara mendalam. Fokusnya adalah pada implementasi peran, tantangan, serta hambatan kultural dan struktural yang dihadapi kepolisian dalam menangani KDRT. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengeksplorasi secara lokal dinamika sosial, budaya, serta efektivitas pelaksanaan hukum yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap realitas di lapangan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul dengan “Peran Kepolisian Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polresta Pekanbaru)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yaitu hasil wawancara langsung dengan kepala unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Pekanbaru, Psikolog dan korban KDRT, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, internet, dan artikel terkait. Kemudian data yang terkumpul dianalisis’

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Data diperoleh melalui observasi langsung serta

wawancara mendalam dengan penyidik Unit PPA, korban, dan masyarakat yang mengetahui kasus KDRT. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru memiliki peran penting dalam menangani kasus KDRT, dimulai dari menerima laporan, melakukan pendampingan awal, hingga memfasilitasi proses mediasi atau penyelidikan lebih lanjut. Beberapa korban yang melapor mendapatkan perlindungan dan konseling, serta diarahkan untuk pemeriksaan visum sebagai bukti pendukung. Dalam proses penanganan, terdapat hambatan yang dirasakan oleh aparat kepolisian, di antaranya adalah korban yang enggan memberikan keterangan lebih lanjut karena takut atau malu, serta adanya tekanan dari keluarga agar kasus tidak dilanjutkan ke proses hukum.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum korban menyebabkan beberapa kasus tidak dilaporkan. Aparat kepolisian juga mengalami kendala dari sisi fasilitas dan sumber daya manusia. Beberapa penyidik menyatakan bahwa belum semua personel memiliki pelatihan khusus dalam penanganan kasus berbasis gender dan psikologis. Meskipun demikian, terdapat upaya untuk terus meningkatkan pendekatan humanis, termasuk melalui kerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Dari observasi lapangan, ditemukan bahwa mayoritas kasus KDRT yang ditangani di Polresta Pekanbaru melibatkan kekerasan fisik dan psikologis. Beberapa kasus berhasil diselesaikan melalui jalur

mediasi karena korban dan pelaku memilih untuk berdamai. Namun, ada juga kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan karena tingkat kekerasan yang tinggi dan bukti yang kuat. Masyarakat sekitar menunjukkan sikap yang beragam terhadap kasus KDRT. Ada yang aktif mendorong korban untuk melapor, tetapi ada pula yang menganggap bahwa persoalan rumah tangga sebaiknya tidak dibawa ke ranah hukum. Sikap ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, peran kepolisian dalam menangani KDRT di Polresta Pekanbaru telah berjalan, namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi agar perlindungan terhadap korban lebih optimal.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa peran kepolisian di Polresta Pekanbaru dalam menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi penerimaan laporan, pendampingan awal terhadap korban, proses penyelidikan dan penyidikan, serta upaya mediasi apabila dimungkinkan. Hal ini sejalan dengan teori *criminal policy* yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels, yaitu bahwa kebijakan kriminal merupakan bentuk reaksi sosial yang rasional terhadap kejahatan. Dalam konteks KDRT, kepolisian menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana sebagai aktor awal dalam memberikan perlindungan dan respon hukum terhadap korban. Penelitian ini menemukan bahwa banyak korban enggan melapor karena tekanan sosial

dan rasa takut terhadap pelaku. Temuan ini menguatkan kajian oleh Wahab (2024) yang menyebutkan bahwa hambatan kultural, seperti budaya patriarki dan rasa malu, menjadi penghalang utama bagi korban KDRT dalam mencari perlindungan hukum. Oleh karena itu, respons kepolisian tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga harus mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi psikologis korban. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan minimnya pelatihan spesifik yang dimiliki oleh aparat juga menjadi kendala dalam penanganan KDRT. Kondisi ini selaras dengan temuan Juliana et al. (2024) yang menjelaskan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan terhadap korban, implementasi di lapangan seringkali tidak optimal karena kurangnya sumber daya dan pelatihan yang komprehensif di institusi kepolisian. Upaya mediasi yang dilakukan oleh kepolisian juga menimbulkan perdebatan. Meskipun dalam beberapa kasus berhasil menyelesaikan persoalan secara damai, namun hal ini berpotensi melemahkan penegakan hukum jika dilakukan tanpa mempertimbangkan posisi korban. Menurut Qadri & Sukam (2024), mediasi penal dalam kasus KDRT harus dilakukan secara hati-hati, karena berisiko menormalisasi kekerasan apabila tidak diimbangi dengan pendekatan hukum yang tegas. Dari sisi teori kriminologi, temuan ini juga didukung oleh pendekatan *feminist criminology*, yang menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan hasil dari ketimpangan kekuasaan berbasis

gender. Penelitian Lie et al. (2024) menunjukkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki dampak langsung terhadap kesehatan fisik dan mental perempuan, sehingga menuntut respons yang lebih komprehensif dari kepolisian, bukan sekadar formalitas hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peran kepolisian yang tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum secara normatif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan psikologis korban. Perlunya pelatihan berbasis gender, peningkatan koordinasi dengan lembaga perlindungan perempuan, serta edukasi hukum kepada masyarakat merupakan poin penting untuk memperkuat strategi penanganan KDRT di tingkat kepolisian.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana peran kepolisian, khususnya Polresta Pekanbaru, dalam menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Polresta Pekanbaru telah menjalankan perannya secara sistematis dan menyeluruh, baik dalam aspek penal (penegakan hukum) maupun non-penal (pendampingan dan pencegahan). Penanganan kasus dilakukan melalui alur yang terstruktur mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan medis, hingga penyidikan dan pelimpahan perkara ke kejaksaaan. Selain itu, kepolisian juga memberikan ruang untuk proses mediasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Koordinasi lintas sektor dengan lembaga pendukung seperti UPT PPA

Kota Pekanbaru, dinas sosial, dan LSM menunjukkan bahwa penanganan KDRT tidak hanya dilakukan dari aspek hukum, tetapi juga psikososial. Korban mendapatkan akses ke rumah aman, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis. Hal ini sejalan dengan prinsip kebijakan kriminal yang bertujuan menciptakan perlindungan masyarakat, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Namun, terdapat tantangan yang masih dihadapi, seperti keterbatasan jumlah polisi wanita (Polwan), kesulitan memperoleh keterangan korban terutama anak-anak dan rendahnya keberanian korban untuk melapor akibat tekanan psikologis dan sosial. Ini menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta edukasi kepada masyarakat untuk membangun budaya yang lebih mendukung korban KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, H. (2022) Pengaruh Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Munculnya Perceraian (Studi Kasus Pada 3 Pasangan Suami - Istri Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru). Other thesis, Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/12547/>
- Iswara, I. M. A. M., Iswara, A. A. (2023). *Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Mekanisme Mediasi Penal*. CV. Adanu Abimata. Indramayu
- Juliana, M., Kusumah, H. A., Eriska, R., Putri, G. D., & Artikel, D. : (2024). Peranan Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

- Terhadap Korban KDRT Di Wilayah Kabupaten Sukabumi. *'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(1), 8–20. <https://ojs.um-palembang.ac.id/index.php/asabiyah/article/view/83>
- Lie, N. D., Makaba, S., & Hasmi, H. (2024). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kualitas Hidup. *Profesi (Profesional Islam) : Media Publikasi Penelitian*, 21(2), 108–118. <https://doi.org/10.26576/profesi.v2i2.221>
- Perdana, R. K. (2024). Data Jumlah Kasus Perceraian karena KDRT di Indonesia 6 Tahun Terakhir hingga 2023. DataIndonesia.id. Diakses dari: <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-perceraian-karena-kdrt-di-indonesia-6-tahun-terakhir-hingga-2023>
- Qadri, M. A., & Sukma, D. P. (2024). Peran Aparat Kepolisian Menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 8(9), 1–10. <https://doi.org/10.3783/causa.v8i9.7677>
- Sinaga, H. (2022). Mengungkap Realitas Dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Iblam Law Review*, 2(1), 188–210. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.236>
- Wahab, R. (2010). Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif. *Unisia*, (61), 247–256. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art1>
- Zahra, S. (2023). Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023. *Gema Keadilan*, 10(3), 115–126. <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20385>